



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBERANA
NOMOR: 2/HK.01.01/K.BA-05/07/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JEMBERANA NOMOR: 012/HK.01.01/K.BA-05/05/2023 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBERANA NOMOR : 24/BAWASLU-PROV.BA-05/HK.01.01/III/2020
TENTANG TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN JEMBERANA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBERANA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2597.1/HK.01.01/K1/08/2023 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali Masa Jabatan 2023-2028; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana Nomor: 012/HK.01.01/K.BA-05/05/2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana Nomor : 24/BAWASLU-PROV.BA-05/HK.01.01/III/2020 Tentang Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten Jembrana.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 421);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pola Klasifikasi

Dokumen ini telah diundangkan secara elektronik menggunakan sertifikasi elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Arsip Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Jadwal Retensi Arsip Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR: 012/HK.01.01/K.BA-05/05/2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR : 24/BAWASLU-PROV.BA-05/HK.01.01/III/2020 TENTANG TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

PERTAMA : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana disebutkan pada pasal 7 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Keterbukaan Informasi Publik, bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jembrana
Pada Tanggal 08 Juli 2025
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Jembrana
Ketua,



Made Widiastra, SE., MM

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana

NOMOR : 2/HK.01.01/K.BA-05/07/2025

TANGGAL : 08 Juli 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Made Widiastra, SE., MM.	Ketua Bawaslu Kabupaten Jembrana	Pembina
2.	I Gusti Ngurah Agung Bagus Wirahadi,SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Jembrana	Tim Pertimbangan
3.	Pande Made Ady Muliawan	Anggota Bawaslu Kabupaten Jembrana	Tim Pertimbangan
4.	I Putu Gili Astika, S.Pd	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Jembrana	Atasan PPID
5.	Pindifa Riezky Fadhlania, S. Ak	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Jembrana	PPID
6.	Fawzia Gusna Miralusiani, S.Sos	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Jembrana	Petugas Pelayanan Informasi
7.	Listya Hira Nindita, S.H	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Jembrana	Petugas Pelayanan Informasi
8.	I Nyoman Ardi Sagita	Staf Bawaslu Kabupaten Jembrana	Petugas Pelayanan Informasi

Ditetapkan di Jembrana
Pada Tanggal 08 Juli 2025
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Jembrana
Ketua,



Made Widiastra, SE., MM